



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDRA Bin ITAN.
Tempat Lahir : Pulau Alalak.
Umur/ Tgl. Lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulau Alalak, RT 10, Kec. Alalak, Kab. Batola.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 21 Februari 2016 s.d. tanggal 22 Februari 2016.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 20 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi penasehat hukum, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 110/Pid.B/2016/PN.Mrh., tertanggal 20 April 2016, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin ITAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yakni pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa HENDRA Bin ITAN dari Dakwaan Primair, yakni pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
3. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin ITAN bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Bin ITAN pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka — angka pesanan.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Tina warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan supaya HENDRA Bin ITAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA Bin ITAN, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Desa Alalak Pulau Rt. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah bansaw di Desa Alalak Pulau Rt. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, keduanya adalah anggota Kepolisian Resort Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi Kupon Putih, selanjutnya saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN menuju lokasi dan melakukan pemantauan. Sesampainya lokasi yang dituju saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada dibansaw sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina serta 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.

Bahwa penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dibansaw langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua

Halaman 3 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka;

Bahwa terdakwa menyetorkan uang basil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah penjualan, biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan togel/kupon putih tersebut bersifat untung-untungan karena para pemasang/pembeli tidak tahu pasti akan menang atau tidak, sesuai dengan angka yang dipasangnya akan keluar sesuai dengan tebakannya.

Bahwa usaha judi kupon putih tersebut oleh terdakwa telah dilakukan selama ± 1 (satu) bulan tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar sebesar 10%. Uang komisi dari hasil penjualan kupon putih tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari — hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke — 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRA Bin ITAN, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Desa Alalak Pulau Rt. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah bansaw di Desa Alalak Pulau Rt. 08 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, keduanya adalah anggota Kepolisian Resort Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi Kupon Putih, selanjutnya saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN menuju lokasi dan

Halaman 4 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan. Sesampainya lokasi yang dituju saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada dibansaw sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina serta 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.

Bahwa penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dibansaw langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka;

Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO), dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah penjualan, biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan togel kupon putih tersebut bersifat untung-untungan karena para pemasang/pembeli tidak tahu pasti akan menang atau tidak, sesuai dengan angka yang dipasangnya akan keluar sesuai dengan tebakannya.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan terdakwa melakukan usaha judi kupon putih tersebut telah dilakukan selama \pm 1 (satu) bulan tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang karena tergiur dengan keuntungan yang diperolehnya, dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar sebesar 10%. Uang komisi dari hasil penjualan kupon putih tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari — hari.

Halaman 5 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke — 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak bermaksud mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yakni :

1. Saksi ANTON HERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Batola;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saksi bersama dengan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi Kupon Putih. Selanjutnya saksi dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN menuju lokasi dan melakukan pemantauan. Sesampainya lokasi yang dituju, saksi dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat ditangkap di bansaw, terdakwa sedang merekap angka — angka yang sudah dipasang dari para pembeli sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh saksi dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina, serta 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita. Selanjutnya pada jam 18.30 wita, dilakukan pengundian nomor angka — angka yang telah dipasang oleh para pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua)

Halaman 6 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO).
 - Bahwa pendapatan terdakwa dari hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan selama \pm 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar sebesar 10%. Uang komisi dari hasil penjualan kupon putih tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari — hari.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Batola;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, saksi bersama dengan saksi ANTON HERMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan judi Kupon Putih. Selanjutnya saksi dan saksi ANTON HERMAWAN menuju lokasi dan melakukan pemantauan. Sesampainya lokasi yang dituju, saksi dan saksi ANTON HERMAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat ditangkap di bansaw, terdakwa sedang merekap angka — angka yang yang sudah dipasang dari para pembeli sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh saksi dan saksi ANTON HERMAWAN, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih

Halaman 7 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Tina, serta 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita. Selanjutnya pada jam 18.30 wita, dilakukan pengundian nomor angka — angka yang telah dipasang oleh para pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO).
- Bahwa pendapatan terdakwa dari hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan selama \pm 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa mendapat komisi yaitu sebesar sebesar 10%. Uang komisi dari hasil penjualan kupon putih tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari — hari.
- Bahwa saski membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli. Saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina, dan 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.
- Bahwa penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli kemudian langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka.
- Bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan, karena tidak bisa ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO) di Pulau Alalak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penjualan. Biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari — hari.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih hanya merupakan kegiatan sambilan di luar pekerjaan tetap terdakwa di bansaw.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 9 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap dilakukannya karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka — angka pesanan.
- 1 (satu) buah pulpen merk Tina warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan penuntut umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli. Saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina, dan 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan.
- Bahwa penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli kemudian langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka.
- Bahwa permainan kupon putih bersifat untung-untungan, karena tidak bisa ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar.

Halaman 10 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO) di Pulau Alalak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penjualan. Biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari — hari.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih hanya merupakan kegiatan sambilan di luar pekerjaan tetap terdakwa di bansaw.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, namun tetap dilakukannya karena kebutuhan ekonomi. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa hak dengan sengaja;**

Halaman 11 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa HENDRA Bin ITAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini mengacu pada adanya izin.

Menimbang yang dimaksud dengan izin menurut Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi tetap dilakukan terdakwa karena tergiur keuntungan yang akan diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian; atau
- Turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i. Adanya pengharapan untuk menang;
- ii. Bersifat untung-untungan saja;
- iii. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- iv. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bahwa pencaharian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara konsisten atau terus menerus. Perbuatan tersebut digunakan sebagai pekerjaan dan menjadi gantungan untuk hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 13 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN. Pada saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli. Saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina, dan 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan. Penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli kemudian langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Permainan kupon putih bersifat untung-untungan, karena tidak bisa ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar. Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO) di Pulau Alalak. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penjualan. Biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari — hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih hanya merupakan kegiatan sambilan di luar pekerjaan tetap terdakwa di bansaw.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah senyatanya memberi kesempatan permainan judi dengan menjual kupon putih, yang mana permainan ini termasuk dalam kualifikasi *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang

Halaman 14 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya untung-untungan saja. Namun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sebagai pekerjaan, namun dilakukan hanya sebagai kegiatan sambilan di luar pekerjaan tetapnya di bansaw. Oleh karena itu, tidak memenuhi pengertian 'pencaharian' sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi majelis hakim pertimbangkan. Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara.**

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga unsur barang siapa tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua juga telah Majelis Hakim pertimbangkan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara.

Halaman 15 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; atau
- Turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada :
 - 1) adanya sesuatu syarat; atau
 - 2) dipenuhinya suatu tatacara.

Oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i. Adanya pengharapan untuk menang;
- ii. Bersifat untung-untungan saja;
- iii. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- iv. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira jam 13.00 wita, di sebuah bansaw, di Desa Alalak Pulau, RT 8, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, yaitu saksi ANTON HERMAWAN dan saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN. Pada saat ditangkap, terdakwa saat itu sedang merekap angka — angka yang dipesan dari para pembeli. Saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna putih merk Tina, dan 6 (enam) lembar kertas bertuliskan angka — angka pesanan. Penjualan judi kupon putih tersebut diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Penjualan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di bansaw. Pembeli kemudian langsung memasang angka taruhan dan membayar taruhan. Pembeli memasang taruhan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu pemasangan angka. Jika angka taruhannya benar, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Permainan kupon putih bersifat untung-untungan, karena tidak bisa ditentukan dengan pasti angka yang akan keluar. Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada sdr. AMANG BAU (DPO) di Pulau Alalak. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah penjualan. Biasanya dalam sehari omset penjualan kupon putih terdakwa sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan penjualan judi kupon putih tersebut telah dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Hasil penjualan kupon putih tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari — hari. Terdakwa melakukan penjualan kupon putih hanya merupakan kegiatan sampingan di luar pekerjaan tetap terdakwa di bansaw.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah senyatanya memberi kesempatan permainan judi dengan menjual kupon putih. Permainan ini termasuk dalam kualifikasi *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua Unsur-Unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka — angka pesanan.
- 1 (satu) buah pulpen merk Tina warna putih.

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa. Barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 18 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin ITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin ITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka — angka pesanan.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Tina warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20
Putusan No. 110/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami A. VIRZA RUDIANSYAH, S.H.,M.H.,C.N. selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, S.H., dan M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H. panitera pengganti pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marabahan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. IWAN GUNADI, S.H.

ttd

2. M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

A. VIRZA RUDIANSYAH, S.H.,M.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.